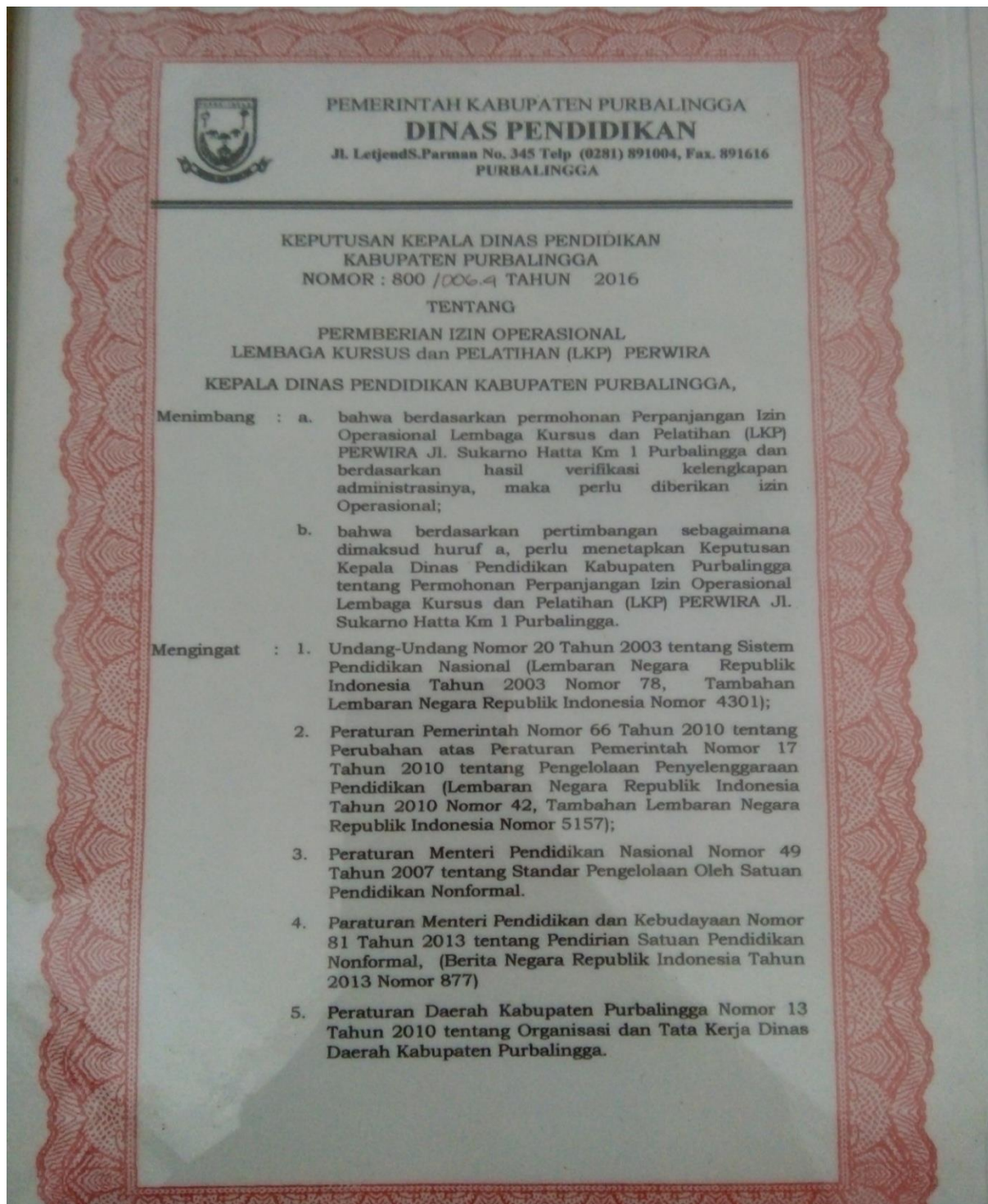


Ijin Operasional LKP “PERWIRA” dari Dinas Pendidikan Kab. Purbalingga



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS dan PELATIHAN
(LKP) PERWIRA**

Jenis : Menjahit, Setir Mobil, Otomotif,
Pendidikan : Komputer Las, Baby Sitter, Bhs Inggris
Alamat : Jl. Sukarno Hatta Km 1 Purbalingga

Tahun Berdiri : Tahun 1997
Pengelola : SULASTRI, SE

Kedua : Izin Operasional Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **20 Maret 2016** sampai dengan **20 Maret 2018**.

Ketiga : Pemegang Izin berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 13 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga



TRI-GUNAWAN SETYADI, SH, MH
NIP. 19690222 199603 1 004